



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA DAN PROSEDUR IZIN
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, perlu pengaturan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Prosedur Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Daerah.
7. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

8. Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami isteri sebagai akibat dari kegagalan menjalankan peran masing-masing, dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami isteri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku atau perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri.
9. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
10. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disebut Pejabat Berwenang adalah Pejabat yang memiliki kewenangan untuk menolak atau memberi izin perkawinan dan perceraian, yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian, Sekretaris Daerah, atau Kepala Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara dan prosedur bagi PNS dalam melakukan perkawinan atau perceraian dan bagi Pejabat Berwenang untuk memberikan izin perkawinan dan perceraian.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terselenggaranya ketertiban administrasi dalam hal perkawinan dan perceraian bagi PNS.

BAB III IZIN PERKAWINAN DAN IZIN PERCERAIAN

Bagian Kesatu Izin Perkawinan

Pasal 4

- (1) PNS yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat Berwenang dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis terhadap PNS yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

**Bagian Kedua
Izin Perceraian**

Pasal 5

- (1) PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat Berwenang.
- (2) Permintaan untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi PNS sebagai penggugat/pemohon.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi PNS sebagai tergugat/termohon.

Pasal 6

- (1) Pejabat Berwenang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memperhatikan dengan seksama alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PNS yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan dan syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat Berwenang harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari PNS yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat Berwenang berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

Pasal 7

- (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat Berwenang apabila didasarkan pada alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu salah satu atau lebih alasan sebagai berikut:
 - a. salah satu pihak berbuat zinah;
 - b. salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik dan penjudi yang sukar disembuhkan;
 - c. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin;
 - d. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat;

- e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat/kekerasan Dalam Rumah Tangga secara membahayakan; dan/atau
 - f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dalam hidup rukun dalam rumah tangga.
- (2) Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat Berwenang.
- (3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat Berwenang apabila:
- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan;
 - b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Pasal 8

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PNS pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
- (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- (5) Pembagian gaji kepada bekas isteri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena perbuatan isteri, sebagai berikut:
- a. berzinah;
 - b. melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami;
 - c. menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan; dan/atau
 - d. meninggalkan suami selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu.
- (7) Apabila bekas isteri PNS yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai tanggal ia kawin lagi.

BAB IV IZIN PERKAWINAN LEBIH DARI SATU

Pasal 9

- (1) PNS Pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat Berwenang.
- (2) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicantumkan alasan yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 10

PNS Wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat/dan seterusnya.

Pasal 11

- (1) Pejabat Berwenang yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib memperhatikan dengan seksama alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PNS yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan dan syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat Berwenang harus meminta keterangan tambahan dari isteri PNS yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat Berwenang memanggil PNS yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat.

Pasal 12

- (1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat Berwenang apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan/atau
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. ada persetujuan tertulis dari isteri;
 - b. PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 - c. ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

- (4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat Berwenang apabila:
- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
 - e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 13

PNS yang akan melakukan perceraian atau akan beristeri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai:

- a. Sekretaris Daerah wajib meminta izin lebih dahulu kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. Kepala PD, wajib meminta izin lebih dahulu kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan
- c. Pejabat Eselon III dan IV pada PD, Pejabat Eselon IV pada Unit Kerja, Pelaksana pada PD, Pelaksana pada unit kerja, Fungsional pada PD, Fungsional pada unit kerja, Kepala Sekolah/Pengawas /Penilik/Guru, dan Dokter/Tenaga Medis/Para Medis wajib meminta izin lebih dahulu kepada Kepala PD.

Pasal 14

- (1) PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya tanpa ikatan perkawinan yang sah.
- (2) Setiap atasan wajib menegur apabila ia mengetahui ada PNS bawahan dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 15

- (1) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PNS dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat Berwenang melalui jenjang hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal menerima permintaan izin.

- (2) Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan secara tertulis kepada Pejabat Berwenang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin tersebut.

Pasal 16

PNS wajib melapor kepada Pejabat Berwenang dalam jangka waktu:

- a. selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan pertama dilangsungkan;
- b. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai terjadinya perceraian; atau
- c. selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak perkawinan yang kedua/ketiga dan seterusnya.

BAB VI SANKSI

Pasal 17

- (1) PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) PNS wanita yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat sebagai PNS.
- (3) Atasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS.

Pasal 18

PNS yang menolak dan tidak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 19

Pejabat Berwenang menyampaikan Salinan sah surat pemberitahuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tembusan surat pemberian izin atau penolakan pemberiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9, kepada:

- a. Kepala PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian;
- b. Kepala PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Keuangan; dan
- c. Kepala PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Petunjuk Teknis Perkawinan dan Perceraian, Tata Cara Pemberian Sanksi, Tata Cara Pelaporan, Pola Standar Operasional Prosedur Izin Perkawinan dan Perceraian, serta Daftar Pejabat Berwenang untuk Memberikan/Menolak Izin Perkawinan dan Perceraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format laporan perkawinan pertama, izin perkawinan kedua/ketiga/keempat, laporan perkawinan janda/duda, permohonan izin melakukan perceraian, laporan perceraian, permohonan surat keterangan karena adanya gugatan perceraian, surat panggilan dinas, berita acara penasehatan, surat pernyataan permohonan menggugat cerai/cerai talak, keputusan tentang pemberian/ penolakan izin perceraian, surat panggilan untuk menerima keputusan izin perceraian, berita acara menerima keputusan kepala OPD, dan surat pernyataan pembagian gaji serta daftar dokumen kelengkapan izin perkawinan dan perceraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitong Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 21 April 2022
BUPATI BELITONG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 21 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITONG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005



PETUNJUK TEKNIS
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

I. PETUNJUK TEKNIS.

A. Perkawinan.

1) Izin/Permohonan Perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil baik perkawinan yang pertama maupun perkawinan kedua/ketiga/keempat bagi yang berstatus duda/janda terlebih dahulu mengajukan izin perkawinan yang diberikan pejabat yang berwenang kepada PNS yang akan melangsungkan perkawinan, sesuai dengan Lampiran II pada Peraturan Bupati ini.

2) Syarat Perkawinan.

Bagi PNS yang akan melangsungkan perkawinan agar melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. salinan akta perceraian bagi yang melakukan pernikahan kedua/ketiga/keempat dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri atau Surat Keterangan Kematian bagi yang meninggal;
- b. fotokopi Putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri;
- c. fotokopi Calon Suami / Isteri;
- d. fotokopi Karpeg/KTP bagi PNS dan KTP bagi non-PNS calon suami/isteri;
- e. data identitas calon suami/isteri.

3) Laporan Perkawinan.

PNS yang telah melangsungkan perkawinan baik perkawinan pertama maupun kedua/ketiga/keempat wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan sesuai Lampiran II pada Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan fotokopi akta nikah, izin perkawinan dari pejabat yang berwenang.

Pegawai Negeri Sipil yang akan melangsungkan Perkawinan baik yang pertama maupun kedua/ketiga/keempat bagi yang berstatus duda/janda terlebih dahulu mengajukan permohonan izin perkawinan kepada Pejabat yang berwenang dengan melampirkan persyaratan perkawinan lalu Pejabat yang berwenang dapat mengizinkan atau menolak setelah mempelajari/meneliti kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan dan tahapan selanjutnya adalah memanggil calon suami/isteri untuk diberi penasehatan perkawinan dengan dibuat berita acara penasehatan serta dapat didampingi kedua orangtua calon suami/isteri.

B. Perceraian;

1) Permohonan izin Perceraian.

PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. PNS yang berkedudukan sebagai penggugat harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat cukup mendapatkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

2) Alasan PNS Dapat Melakukan Perceraian.

PNS yang akan melakukan perceraian harus terpenuhi dengan alasan-alasan yang sah yaitu salah satu atau lebih sebagai berikut:

- a. berbuat zinah;
- b. menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan;
- c. meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin;
- d. mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat;
- e. melakukan kekejaman atau penganiayaan berat/Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara membahayakan; dan/atau
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dalam hidup rukun dalam rumah tangga.

3) Syarat Perceraian.

PNS yang akan melakukan perceraian harus melampirkan hal-hal Sebagai berikut:

- a. surat permohonan izin perceraian;
- b. surat/bukti dari salah satu atau lebih alasan perceraian;
- c. fotokopi Kartu Pegawai; dan
- d. fotokopi Akta Nikah.

4) Izin Bercerai.

Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat yang berwenang, apabila:

- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan;
- b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2);
- c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

5) PNS yang berkedudukan sebagai tergugat.

Bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat dalam hal perceraian atau adanya gugatan perceraian dari suami/isteri maka tergugat harus melengkapi hal-hal sebagai berikut:

- a. permohonan surat keterangan yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang;

- b. fotokopi gugatan perceraian;
- c. fotokopi Kartu Pegawai;
- d. fotokopi Surat/Akta Nikah;

PNS yang akan melakukan perceraian agar mengajukan permohonan izin perceraian dengan alasan-alasan yang sah kepada pejabat yang berwenang lalu pejabat yang berwenang membentuk Tim Penasehatan setelah itu memanggil kedua belah pihak antara suami/isteri bisa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk diberi penasehatan dengan dibuktikan oleh Berita Acara Penasehatan agar dapat rukun lagi dalam membina rumah tangga tetapi kalau kedua belah pihak atau salah satu pihak tetap ingin bercerai maka kedua belah pihak membuat pernyataan tetap ingin bercerai, pejabat berwenang dapat memanggil pihak lain selain kedua belah pihak untuk menambah keyakinan dalam mengambil keputusan dan pejabat yang berwenang mempunyai waktu selama 3 (tiga) bulan untuk memproses izin permohonan perceraian yang dihitung pada saat permohonan dari seorang PNS diajukan kepada pejabat yang berwenang.

Berkas permohonan perceraian harus menjadi satu berkas, dari mulai izin permohonan, bukti-bukti, pembentukan tim, surat pemanggilan kepada kedua belah pihak, berita acara penasehatan, surat pernyataan, keputusan menerima/menolak izin perceraian, berita acara penyerahan surat keputusan dan/atau hal-hal lain yang ada hubungannya dengan permohonan izin perceraian yang diajukan oleh seorang PNS.

Perceraian terjadi atas kehendak PNS Pria, maka:

1. apabila anak mengikuti bekas isteri, maka pembagian gaji ditetapkan Sebagai berikut:
 - a. 1/3 gaji untuk PNS;
 - b. 1/3 gaji untuk mantan isteri; dan
 - c. 1/3 gaji untuk anak yang diterimakan kepada mantan isterinya.
2. apabila perkawinan tidak menghasilkan anak maka gajinya dibagi dua, yaitu:
 - a. 1/2 untuk PNS; dan
 - b. 1/2 untuk mantan isteri.
3. apabila anak mengikuti PNS Pria, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 1/3 gaji untuk PNS;
 - b. 1/3 gaji untuk mantan isteri; dan
 - c. 1/3 gaji untuk anak yang diterimakan kepada PNS Pria.
4. apabila sebagian anak mengikuti PNS yang bersangkutan dan sebagian mengikuti bekas isteri, maka 1/3 gaji yang menjadi hak anak dibagi menurut jumlah anak.

Hak atas bagian gaji untuk bekas isteri sebagaimana dimaksud di atas tidak diberikan apabila perceraian terjadi karena isteri terbukti telah berzinah atau isteri terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau isteri terbukti

menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau isteri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah.

Meskipun perceraian terjadi atas kehendak isteri yang bersangkutan, hak atas bagian gaji untuk bekas isteri tetap diberikan apabila ternyata alasan isteri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau karena suami terbukti telah berzinah, dan atau suami terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap isteri, dan atau suami telah terbukti menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau suami telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah.

C. PNS Pria yang akan beristeri lebih dari seorang.

Ketentuan bagi PNS Pria yang akan beristeri lebih dari seorang, adalah sebagai berikut:

- a. PNS yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat.
- b. setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan kepada pejabat.
- c. setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang, wajib menyampaikan kepada pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut.
- d. setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut.
- e. izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternative dan ketiga syarat komulatif, yakni:
 1. Syarat alternatif;
 - a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, karena menderita sakit jasmani dan rokhani;
 - b) isteri mendapat cacat badan/penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
 2. Syarat komulatif;
 - a) ada persetujuan tertulis secara ikhlas dari isteri;
 - b) PNS Pria mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya; dan
 - c) ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak- anaknya.
- f. sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil PNS yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat dan dibuktikan dengan Berita Acara Penasehatan.

D. PNS Wanita Tidak diizinkan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

Ketentuan bagi PNS Wanita yang menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, adalah sebagai berikut:

- a. PNS Wanita tidak diizinkan menjadi isteri kedua/ketiga/ keempat;
- b. seorang Wanita yang berkedudukan sebagai isteri kedua/ketiga/ keempat dilarang menjadi PNS; dan
- c. PNS Wanita yang menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

E. PNS yang hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah.

Ketentuan bagi PNS yang hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah, adalah sebagai berikut:

- a. PNS dilarang hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah;
- b. yang dimaksud hidup bersama diluar perkawinan yang sah adalah melakukan hubungan sebagai suami isteri dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga;
- c. setiap pejabat yang mengetahui atau menerima laporan adanya PNS dalam lingkungannya melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah, wajib memanggil PNS yang bersangkutan untuk diperiksa;
- d. pemeriksaan dilakukan oleh pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan; dan
- e. Apabila dari hasil pemeriksaan ternyata PNS yang bersangkutan benar-benar melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah, maka PNS yang bersangkutan dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS.

II. TATA CARA PEMBERIAN SANKSI.

Atasan langsung atau Pejabat yang berwenang dalam hal pemberian izin atau penolakan perkawinan dan perceraian terhadap PNS wajib terlebih dahulu melakukan pembinaan dan pengarahan terhadap PNS yang menjadi bawahannya bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga maka kehidupan PNS harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarga.

Dalam hal pemberian sanksi bagi PNS atau atasan/Pejabat yang berwenang wajib dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan yang melanggar Peraturan Pemerintah tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

- a. tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan dilangsungkan;
- b. melakukan perceraian tanpa memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat dari pejabat yang berwenang;
- c. beristeri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
- d. melakukan hidup Bersama diluar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan isterinya atau pria yang bukan suaminya;
- e. tidak melaporkan perceraian kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadi perceraian/ yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri.
- f. tidak melaporkan perkawinan yang kedua/ketiga/keempat kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan dilangsungkan;
- g. setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, atau beristeri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian;
- h. pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan pemberitahuan adanya gugatan perceraian, atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin beristeri lebih dari seorang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima permintaan izin atau pemberitahuan gugatan perceraian;
- i. pejabat yang tidak melakukan pemeriksaan apabila mengetahui adanya PNS dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah;
- j. seorang PNS yang bercerai, apabila menolak/melakukan pemberian gaji sesuai yang diatur serta tidak menjalankan sesuai pernyataan yang dibuatnya;
- k. PNS Wanita yang menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS; dan
- l. atasan atau Pejabat yang berwenang yang tidak melaporkan adanya perkawinan, perceraian dan PNS Pria yang akan beristeri lebih dari seorang setelah diproses dengan adanya keputusan pejabat yang berwenang tidak melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mengurus Bidang Kepegawaian.

III. TATA CARA PELAPORAN.

Pelaporan Perkawinan/Perceraian diperlukan untuk proses perubahan dalam hal tanggungan dan perubahan atau pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami serta kelengkapan administrasi kepegawaian.

A. Pelaporan Perkawinan

Pelaporan Perkawinan PNS dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. setelah izin permohonan diproses dengan dikeluarkannya keputusan dari pejabat yang berwenang izin/penolakan perkawinan;
- b. Pejabat yang berwenang wajib untuk melaporkan proses sebagaimana dimaksud pada huruf a selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, kepada:
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Kepala PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian;
 3. Kepala PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Keuangan; dan
 4. Kepala PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

B. Pelaporan Perceraian.

Pelaporan Perkawinan PNS dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. setelah izin permohonan diproses dengan dikeluarkannya keputusan dari pejabat yang berwenang baik izin/penolakan perceraian dan beristeri kedua/ketiga/keempat atau dikeluarkannya surat keterangan dengan adanya gugatan perceraian; dan / atau
- b. setelah adanya Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri dalam hal proses perceraian;
- c. pejabat yang berwenang wajib untuk melaporkan proses sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, kepada:
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Kepala PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian;
 3. Kepala PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Keuangan; dan
 4. Kepala PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan.

IV. POLA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

No.	Kegiatan	Kepala OPD	Sekretaris/Kabag/ Kabid/Kasubbag TU	Kasubbag/ Kasi/Kasubbid	Pelaksana/ Fungsional
1.	Adanya berkas permohonan izin perkawinan dan perceraian dari pemohon				
2.	Mempelajari, Menerima, dan mendisposisi berkas kelengkapan permohonan izin perkawinan dan perceraian dari pemohon				
3.	Menindaklanjuti disposisi, dengan menugaskan pelaksana untuk merencanakan waktu panggilan dan melakukan jadwal penasehatan terhadap para pihak				
4.	Menerima penugasan, menyusun, dan menyiapkan: a. Konsep Surat Tugas Penasehatan; b. Konsep surat panggilan terhadap pemohon dan termohon (Suami/Isteri); c. Konsep Berita Acara Penasehatan bagi pemohon dan termohon; d. Konsep Surat Pernyataan; e. Konsep surat - surat yang berhubungan dengan kelengkapan berkas perkawinan dan perceraian.				
5.	Menerima, meneliti, menelaah, dan memaraf surat tugas, panggilan, serta surat - surat kelengkapan lainnya.				
6.	Menerima, menelaah, mengoreksi, dan memaraf surat panggilan, surat tugas dan surat kelengkapan lainnya.				
7.	Menerima, mengevaluasi, memaraf surat dan menandatangani surat panggilan serta surat tugas				
8.	Melaksanakan panggilan dan melakukan penasehatan				
9.	Dalam pelaksanaan panggilan: a. Melakukan penasehatan bagi pemohon dan termohon dengan dibuktikan oleh Berita Acara Penasehatan; b. Menyusun konsep pernyataan melakukan perceraian; c. Menyusun konsep surat keterangan adanya gugatan perceraian; d. Menyusun hasil penasehatan sebagai pengantar pembuatan keputusan pemberian izin/ penolakan melakukan perkawinan dan perceraian.				
10.	Menerima, meneliti, menelaah hasil penasehatan, serta rekomendasi pemberian izin / penolakan perkawinan dan perceraian dan memaraf Keputusan yang akan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.				
11.	Menerima, menelaah, mengoreksi hasil penasehatan dan memaraf konsep keputusan dari pejabat yang berwenang dalam pemberian / penolakan izin melakukan perkawinan dan perceraian.				
12.	Menerima dan mengkaji hasil penasehatan dan menandatangani keputusan dalam pemberian / penolakan izin melakukan perkawinan dan perceraian				
13.	Penyerahan Keputusan tentang Pemberian / Penolakan izin Perkawinan / Perceraian kepada Pemohon, untuk selanjutnya sebagai dasar / persyaratan dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama / Pengadilan Negeri.				

V. PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK PENOLAKAN/PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR;

No.	PEGAWAI NEGERI SIPIL	PEJABAT YANG BERWENANG MENOLAK/MEMBERI IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
(1)	(2)	(3)
1.	Sekretaris Daerah	Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati)
2.	a. Pejabat Eselon II	Sekretaris Daerah
	b. Camat	
	c. PNS yang ditempatkan pada Perusahaan	
3.	a. Pejabat Eselon IIIa Setda	Asisten Yang Membawahi
	b. Kepala Kantor/Direktur	
	c. Pelaksana pada Sekretariat Daerah	
4.	a. Pejabat Eselon III, IV pada OPD	Kepala OPD
	b. Pejabat Eselon IV pada Unit Kerja	
	c. Pelaksana pada OPD	
	d. Pelaksana pada Unit Kerja	
	e. Fungsional pada OPD	
	f. Fungsional pada Unit Kerja	
	g. Kepala Sekolah/Pengawas/Penilik/Guru	
	h. Dokter/Tenaga Medis/Paramedis	
5.	a. Sekretaris Camat	Camat
	b. Pejabat Eselon IV pada Kecamatan	
	c. Pelaksana pada Kecamatan	
6.	a. Pejabat Eselon IV pada Kantor	Kepala Kantor
	b. Pelaksana pada Kantor	
	c. Fungsional pada Kantor	

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005

I. Format Laporan Perkawinan Pertama.

Manggar, 20....

Yth. Kepada
.....
Di Tempat

LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Gol. Ruang :
d. Jabatan :
e. Satuan/Unit Kerja :
f. Tempat dan Tanggal Lahir :
g. Jenis Kelamin :
h. Agama :
i. Alamat :

Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya :
a. Pada tanggal
b. Di

Telah melangsungkan perkawinan yang pertama dengan wanita/pria sebagai tersebut di bawah ini:
a. Nama :
b. NIP/ No. Identitas lain :
c. Pangkat/Gol. Ruang :
d. Jabatan/Pekerjaan :
e. Satuan/Unit Kerja :
f. Tempat dan Tanggal Lahir :
g. Jenis Kelamin :
h. Agama :
i. Alamat :

Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan:
a. Salinan Sah buku/Surat Nikah/Akta Perkawinan; dan
b. Pas Photo Isteri/Suami.

Berhubungan dengan itu, maka saya mengharapkan agar:
a. Dapat diproses pembuat KARIS/KARSU bagi Isteri/Suami; dan
b. Dapat diproses sebagai tanggungan dalam gaji.

Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

(.....)
NIP.

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Belitung Timur.

II. Format Pemohonan Izin Perkawinan Kedua/Ketiga/Keempat.

Manggar, 20.....

Kepada

Yth.

Di

Tempat

IZIN PERKAWINAN KEDUA/KETIGA/KEEMPAT

1. Yang bertanda tangan di bawah ini

- a. Nama :
- b. NIP. / No. Identitas lain :
- c. Pangkat/Gol. Ruang :
- d. Jabatan :
- e. Satuan/Unit Kerja :
- f. Tempat dan Tanggal Lahir :
- g. Jenis Kelamin :
- h. Agama :
- i. Alamat :

Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya :

- a. Pada tanggal
- b. Di

Telah melangsungkan perkawinan yang pertama dengan wanita/pria sebagai tersebut di bawah ini:

- a. Nama :
- b. NIP./ No. Identitas lain :
- c. Pangkat/Gol. Ruang :
- d. Jabatan/Pekerjaan :
- e. Satuan/Unit Kerja :
- f. Tempat dan Tanggal Lahir :
- g. Jenis Kelamin :
- h. Agama :
- i. Alamat :

2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan:

- a. Salinan akta perceraian bagi yang melakukan pernikahan kedua/ketiga/keempat dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri atau Surat Keterangan Kematian bagi yang meninggal;
- b. Pas Photo Isteri/Suami.
- c. Fotokopi Karpeg bagi PNS/KTP bagi non-PNS

3. Berhubungan dengan itu, maka saya mengharapkan agar:

- a. Dapat diproses izin perkawinan pertama/ke dua/ketiga/keempat ini; dan
- b. Selanjtnya sebagai bahan proses tanggungan dalam gaji.

4. Demikian permohonan izin ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

(.....)
NIP.

Tembusan:

- 1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- 2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur;
- 3. Yth. Inspektur Kabupaten Belitung Timur.

III. Format Laporan Perkawinan Janda/Duda.

Manggar, 20.....

Yth. Kepada
.....
Di Tempat

LAPORAN PERKAWINAN JANDA/DUDA

1. Yang bertanda tangan di bawah ini
 - a. Nama :
 - b. NIP. / No. Identitas lain :
 - c. Pangkat/Gol. Ruang :
 - d. Jabatan :
 - e. Satuan/Unit Kerja :
 - f. Tempat dan Tanggal Lahir :
 - g. Jenis Kelamin :
 - h. Agama :
 - i. Alamat :

Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya :

- a. Pada tanggal
- b. Di

Telah melangsungkan perkawinan yang pertama dengan wanita/pria sebagai tersebut di bawah ini:

- a. Nama :
- b. NIP./ No. Identitas lain :
- c. Pangkat/Gol. Ruang :
- d. Jabatan/Pekerjaan :
- e. Satuan/Unit Kerja :
- f. Tempat dan Tanggal Lahir :
- g. Jenis Kelamin :
- h. Agama :
- i. Alamat :

2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan:
 - a. Salinan Sah buku/surat nikah/akta perkawinan; dan
 - b. Pas Photo Isteri/Suami.
3. Berhubungan dengan itu, maka saya mengharapkan agar:
 - a. Dapat diproses pembuatan KARIS/KARSU bagi Isteri/Suami; dan
 - b. Dapat diproses sebagai tanggungan dalam gaji.
4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

(.....)
NIP.

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Belitung Timur.

IV. Format Permohonan Izin Melakukan Perceraian.

Manggar, 20.....

Yth. Kepada
.....
Di Tempat

PERMOHONAN IZIN MELAKUKAN PERCERAIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini
- a. Nama :
 - b. NIP. / No. Identitas lain :
 - c. Pangkat/Gol. Ruang :
 - d. Jabatan :
 - e. Satuan/Unit Kerja :
 - f. Tempat dan Tanggal Lahir :
 - g. Jenis Kelamin :
 - h. Agama :
 - i. Alamat :

Dengan ini mengajukan permintaan agar saya diizinkan untuk melakukan perceraian dengan Isteri/Suami:

- a. Nama :
- b. NIP./ No. Identitas lain :
- c. Pangkat/Gol. Ruang :
- d. Jabatan/Pekerjaan :
- e. Satuan/Unit Kerja :
- f. Tempat dan Tanggal Lahir :
- g. Jenis Kelamin :
- h. Agama :
- i. Alamat :

2. Adapun alas an-alasan yang mendasar permintaan izin untuk perceraian adalah:
- a.;
 - b.; dan
 - c. Dst
3. Berhubungan dengan itu, maka saya mengharapkan agar:
- a. Surat Permohonan untuk melakukan perceraian;
 - b. Fotokopi Surat/Buku Nikah/Akta Nikah;
 - c. Fotokopi Kartu Pegawai; dan
 - d. Surat (Bukti salah satu atau lebih alas an perceraian)
4. Demikian surat permohonan izin perceraian ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

(.....)
NIP.

Tembusan:

- 1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- 2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur;
- 3. Yth. Inspektur Kabupaten Belitung Timur.

V. Format Laporan Perceraian.

Manggar, 20....
Kepada
Yth.
Di
Tempat

LAPORAN PERCERAIAN

- 1. Yang bertanda tangan di bawah ini
 - a. Nama :
 - b. NIP. / No. Identitas lain :
 - c. Pangkat/Gol. Ruang :
 - d. Jabatan :
 - e. Satuan/Unit Kerja :
 - f. Tempat dan Tanggal Lahir :
 - g. Jenis Kelamin :
 - h. Agama :
 - i. Alamat :

Dengan ini melaporkan, bahwa sesuai dengan Keputusan Nomor tanggal tentang Pemberian Izin Perceraian dan Surat Cerai/Akta Perceraian dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri Nomor: tanggal, saya telah melakukan perceraian dengan Isteri/Suami saya:

- a. Nama :
- b. NIP./ No. Identitas lain :
- c. Pangkat/Gol. Ruang :
- d. Jabatan/Pekerjaan :
- e. Satuan/Unit Kerja :
- f. Tempat dan Tanggal Lahir :
- g. Jenis Kelamin :
- h. Agama :
- i. Alamat :

- 2. Bersama ini saya lampirkan salinan sah surat cerai/akta perceraian dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri
- 3. Demikian diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

(.....)
NIP.

Tembusan:

- 1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- 2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur;
- 3. Yth. Inspektur Kabupaten Belitung Timur.

VI. Format Laporan Perceraian.

Manggar, 20....

Yth. Kepada
Di Tempat

**PERMOHONAN SURAT KETERANGAN
KARENA ADANYA GUGATAN PERCERAIAN**

- 1. Yang bertanda tangan di bawah ini
a. Nama : (Tergugat)
b. NIP. / No. Identitas lain :
c. Pangkat/Gol. Ruang :
d. Jabatan :
e. Satuan/Unit Kerja :
f. Tempat dan Tanggal Lahir :
g. Jenis Kelamin :
h. Agama :
i. Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan surat keterangan karena adanya gugatan perceraian dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri Nomor: tanggal, dengan identitas sebagai penggugat adalah Isteri/Suami saya:

- a. Nama : (Penggugat)
b. NIP./ No. Identitas lain :
c. Pangkat/Gol. Ruang :
d. Jabatan/Pekerjaan :
e. Satuan/Unit Kerja :
f. Tempat dan Tanggal Lahir :
g. Jenis Kelamin :
h. Agama :
i. Alamat :

- 2. Adapun alasan-alasan yang mendasar dari dalil-dalil gugatan perceraian adalah:
a.;
b.; dan
c. Dst
3. Bahwa alas an atas dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh penggugat belum dapat kami terima, sehingga kami keberatan dengan adanya gugatan perceraian tersebut namun demikian akan kami perjuangkan pada saat siding nanti di Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri. (*)
4. Berhubungan dengan itu, maka saya mengharapkan agar:
a. Fotokopi Gugatan Perceraian dari PA/PN;
b. Fotokopi Surat/Buku Nikah/Akta Nikah; dan
c. Fotokopi Kartu Pegawai/KARIS/KARSU.
5. Demikian surat permohonan keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

(.....)
NIP.

Tembusan:

- 1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Belitung Timur.

Keterangan (*):

Bisa berubah, kalau menerima berarti tidak keberatan dan buat surat pernyataan tidak keberatan.
"Dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdr/Sdri. tersebut untuk melakukan perceraian, dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dilengkapi dengan surat pernyataan tidak keberatan oleh Sdr./Sdri. (Terlampir)."

VII. Format Surat Keterangan Adanya Gugatan Perceraian.



KOP SURAT
Organisasi Perangkat Daerah

Alamat :

**SURAT KETERANGAN
ADANYA GUGATAN PERCERAIAN**
Nomor:/.....-OPD/20....

Berdasarkan surat permohonan dari Sdr./Sdri., selaku Tergugat pada tanggal, perihal Pemberitahuan adanya gugatan cerai/cerai gugat, dengan identitas:

Nama :
Umur/NIP. :/
Pekerjaan/Pangkat Gol. :/
Agama/Jabatan :/
Satuan/Unit Kerja :
Alamat :

Tentang pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari Sdr./Sdri.
Suami/Isteri saya:

Nama :
Umur/NIP. :/
Pekerjaan/Pangkat Gol. :/
Agama/Jabatan :/
Satuan/Unit Kerja :
Alamat :

Dari isi permohonan tergugat yang diajukan kepada kami (Kepala OPD), dapat kami simpulkan bahwa alas an-alasan dan/atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Sdr./Sdri. selaku penggugat tersebut untuk melakukan perceraian terhadap tergugat, belum dapat diterima oleh akal sehat dan tergugat merasa keberatan dengan adanya gugatan perceraian, namun demikian tergugat akan memperjuangkan nanti pada persidangan di Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri. (*)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manggar, 20....
Kepala OPD
Kabupaten Belitong Timur,

.....NAMA.....
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

Tembusan:

1. Yth. Bupati Belitong Timur;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitong Timur;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitong Timur;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Belitong Timur;
5. Yth. Ketua Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri Tanjungpandan;
6. Yth. Pemohon atau Termohon;

Keterangan (*):

Bisa berubah, kalau menerima berarti tidak keberatan dan buat surat pernyataan tidak keberatan. "Dapat disimpulkan bahwa alas an-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdr./Sdri. tersebut untuk melakukan perceraian, dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dilengkapi dengan surat pernyataan tidak keberatan oleh Sdr./Sdri. (Terlampir)."

VIII. Format Surat Panggilan



KOP SURAT
Organisasi Perangkat Daerah

Alamat :

Manggar, 20.....

Nomor : / -..... / 20.....
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Panggilan Dinas**

Kepada:
Yth.
.....
Di -
Tempat

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti surat permohonan Sdr./Sdri. Tanggal 20..... Perihal Permohonan Izin untuk melakukan perceraian.

Sehubungan hal tersebut, mohon untuk kehadirannya kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk hadir pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Demikian untuk menjadi maklum, dan diucapkan terima kasih.

Kepala OPD
Kabupaten Belitang Timur,

.....NAMA.....
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Belitang Timur (Sebagai Laporan);
- 2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitang Timur;
- 3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitang Timur;
- 4. Yth. Inspektur Kabupaten Belitang Timur;

NB: Membawa Fotokopi Buku Nikah dan Fotokopi Kartu Pegawai

IX. Format Berita Acara Penasehatan



KOP SURAT
Organisasi Perangkat Daerah

Alamat :

BERITA ACARA PENASEHATAN

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun (.....-.....-20...) telah dilakukan penasehatan terhadap:

- 1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon.

- 2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Termohon.

- 1. Hasil wawancara/Penasehatan sebagai berikut:
a. Menikah pada tanggal dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten;
b. Selama menikah belum dikaruniai anak:

- 2. Sebab-sebab terjasinya krisis rumah tangga:
a. Uraian Singkat Suami:
- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sekitar;
- Bahwa;
- Bahwa;
- Bahwa Pemohon sebagai dari telah sungguh-sungguh dan tetap pada pendiriannya untuk menggugat cerai (Cerai Talak) dan menyatakan bahtera perkawinannya dengan Termohon tidak mungkin untuk dilanjutkan kembali.
b. Uraian Singkat Isteri:
- Bahwa;
- Bahwa

- 3. Materi Penasehatan:
a. Sebagai Pegawai Negeri Sipil terkait dengan segala peraturan; dan
b. Diharapkan rukun kembali di dalam berumah tangga.

4. Hasil Penasehatan:

Setelah diadakan upaya pertemuan dengan, maka dapat kami simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa kami sudah menyarankan untuk tetap hidup rukun kembali kepada yang bersangkutan, namun yang bersangkutan sudah tidak bersedia;
- b. Bahwa merasa sudah tidak ada lagi kesamaan pendapat dengan, sehingga untuk membina keluarga yang sakinah tidak mungkin dapat terwujud, hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatanganinya;
- c. Untuk selanjutnya masalah ini kami serahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Agama.

Manggar, 20.....

PENASEHAT

Yang diberi Nasehat
Suami/Isteri

2. Sekretaris OPD

.....NAMA.....

NIP.

.....NAMA.....

NIP.

3. Kabid

.....NAMA.....

NIP.

4. Kasubbag Kepegawaian

.....NAMA.....

NIP.

X. Format Surat Pernyataan

TANPA KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Umur :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

*) Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah saya pertimbangkan dengan sebaik-baiknya, maka saya tetap berkeinginan mengajukan permohonan untuk menggugat cerai (cerai talak) kepada Suami/Isteri saya:

Nama :
Umur :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Manggar, 20.....
YANG MENYATAKAN,

Materi
Rp.10.000,-

.....NAMA.....
NIP.

XI. Format Keputusan Kepala OPD



KOP SURAT Organisasi Perangkat Daerah

Alamat :

KEPUTUSAN KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
NOMOR: /KEP. - /20.....
TENTANG
PEMBERIAN / PENOLAKAN IZIN PERCERAIAN

KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- Membaca : 1. Surat Permohonan izin bercerai dari Saudara, tertanggal, selaku
2. Berita Acara Penasehatan yang dilakukan oleh Tim OPD Kabupaten Belitong Timur terhadap Saudara tanggal
3. Surat Pernyataan tertanggal yang ditandatangani oleh Saudara tentang permohonan untuk menggugat cerai Saudari
4. Berita Acara Penasehatan yang dilakukan oleh Tim OPD Kabupaten Belitong Timur terhadap Saudari tanggal
5. Surat Pernyataan tertanggal yang ditandatangani oleh Saudari tentang kesiapan melakukan perceraian dengan Saudara
- Menimbang : a. bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdr. tersebut untuk melakukan perceraian, dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas dipandang perlu menyetujui permintaan izin yang diajukan oleh Sdr. tersebut.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Dan Prosedur Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Tahun ... Nomor ..., Tambahan Berita Daerah Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin kepada :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Agama :

Untuk melakukan perceraian dengan Isteri :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Agama :

KEDUA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
 pada tanggal20..
 KEPALA OPD,

.....NAMA.....
Pangkat/Gol Ruang....
 NIP.

Catatan:

1. Asli Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan.
2. Salinan Keputusan disampaikan kepada:
 - a. Bupati Belitung Timur (Sebagai Laporan);
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - c. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur;
 - d. Inspektur Kabupaten Belitung Timur; dan
 - e. Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan;

XII. Format Surat Panggilan Untuk Menerima Keputusan Izin Perceraian



KOP SURAT
Organisasi Perangkat Daerah

Alamat :

SURAT PANGGILAN
UNTUK MENERIMA KEPUTUSAN IZIN PERCERAIAN
NOMOR: /KEP. -/20.....

Kepada:
Yth.
.....
Di -
.....

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada :

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk menerima Keputusan Kepala OPD Kabupaten Belitang Timur Nomor :/Kep. -/20..... Tanggal 20..... tentang Pemberian izin Perceraian.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Sudah diterima :
Pada hari :
Tanggal :
Tanda Tangan :

Manggar, 20.....
Sekretaris OPD
Kabupaten Belitang Timur,

.....NAMA.....
.....Pangkat/Gol Ruang.....
NIP.

Tembusan:

1. Yth. Bupati Belitang Timur (Sebagai Laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitang Timur;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitang Timur;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Belitang Timur;

XIII. Format Berita Acara Untuk Menerima Keputusan Kepala OPD



KOP SURAT
Organisasi Perangkat Daerah

Alamat :

BERITA ACARA
MENERIMA KEPUTUSAN KEPALA OPD

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun (..... - - 20...), telah diserahkan Keputusan Kepala OPD kabupaten Belitung Timur dengan Nomor :/Kep. -/2015 Tanggal 20.... tentang Izin Perceraian Kepada :

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Alamat :

Demikian, Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

YANG MENERIMA,

Manggar, 20.....
YANG MENYERAHKAN,

.....NAMA.....
.....Pangkat/Gol Ruang.....
NIP.

.....NAMA.....
.....Pangkat/Gol Ruang.....
NIP.

XIV. Format Surat Pernyataan Pembagian Gaji

TANPA KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan mengajukan permohonan untuk menggugat cerai Isteri saya :

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sebagaimana Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa setelah saya melakukan perceraian, maka saya siap :

1. Akan memberikan gaji (Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan perbaikan penghasilan, dan tunjangan lain yang berhak diterima sesuai ketentuan yang berlaku) pada setiap bulan yaitu sepertiga gaji untuk saya, sepertiga gaji untuk mantan isteri saya, dan sepertiga gaji untuk anak-anak atau anak dari mantan isteri saya;
2. Sepertiga gaji untuk mantan isteri saya akan diberikan sampai dengan ia (mantan isteri) kawin lagi, maka terhitung mulai ia kawin lagi saya tidak memberikan sepertiga gaji saya untuk mantan isteri saya;
3. Memberikan nafkah lain yang berkaitan dengan keperluan pendidikan dan kesehatan bagi anak hasil perkawinan dengan mantan isteri saya (anak kandung);
4. Menerima, mengurus dan membesarkan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bagi kepentingan anak kandung;
5. Apabila saya melanggar sebagaimana pernyataan yang saya buat, maka saya siap dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Manggar, 20.....

YANG MENYATAKAN,

Materi
Rp.10.000,-

.....NAMA.....

NIP.

XV. Daftar Dokumen Kelengkapan Izin Perkawinan dan Perceraian

DAFTAR DOKUMEN KELENGKAPAN
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

No.	JENIS SURAT	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK ADA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemohonan Izin Perkawinan Pertama		
2.	Permohonan Izin Perkawinan Kedua/Ketiga/Keempat		
3.	Laporan Perkawinan Janda/Duda		
4.	Permohonan Izin melakukan Perceraian		
5.	Laporan Perceraian		
6.	Permohonan Surat Keterangan karena adanya Gugatan Perceraian		
7.	Surat Keterangan Adanya Gugatan Perceraian		
8.	Panggilan Dinas		
9.	Berita Acara Penasehatan		
10.	Surat Pernyataan Permohonan Menggugat Cerai/Cerai Talak		
11.	Keputusan tentang Pemberian/Penolakan Izin Perceraian		
12.	Surat Panggilan untuk Menerima Keputusan Izin Perceraian		
13.	Berita Acara Menerima Keputusan Kepala OPD		
14.	Surat Pernyataan Pembagian Gaji untuk bekas Istri dan anak-anak		

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005